



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN,
KETUA DAN ANGGOTA PPK, KETUA DAN ANGGOTA PPS SE-KABUPATEN KLATEN
SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf s dan v, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) huruf s dan v, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 33, serta Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS se- Kabupaten Klaten sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

the first two years of the study. This was followed by a significant increase in the number of species in the third year, and a slight decrease in the fourth year. The mean number of species per plot was 1.25, 1.50, 1.60, and 1.45 in the first, second, third, and fourth years, respectively. The mean number of species per plot in the first year was significantly higher than that in the second year ($F = 10.07$, $p < 0.01$), but there was no significant difference between the mean numbers of species per plot in the second and third years ($F = 0.00$, $p > 0.05$).

CHANGES IN DENSITY OF MIGRATORY AND LOCAL SPECIES

Local species

The total density of local species was 1.25 individuals/m² in the first year, 1.50 in the second year, 1.60 in the third year, and 1.45 in the fourth year. The mean density of local species per plot was 0.03, 0.04, 0.05, and 0.04 individuals/m² in the first, second, third, and fourth years, respectively.

Migratory species

The total density of migratory species was 0.02 individuals/m² in the first year, 0.03 in the second year, 0.04 in the third year, and 0.03 in the fourth year. The mean density of migratory species per plot was 0.001, 0.002, 0.003, and 0.002 individuals/m² in the first, second, third, and fourth years, respectively.

The mean density of local species in the first year was significantly higher than that in the second year ($F = 10.07$, $p < 0.01$), but there was no significant difference between the mean densities of local species in the second and third years ($F = 0.00$, $p > 0.05$). The mean density of local species in the fourth year was significantly lower than that in the first year ($F = 10.07$, $p < 0.01$).

The mean density of migratory species in the first year was significantly higher than that in the second year ($F = 10.07$, $p < 0.01$), but there was no significant difference between the mean densities of migratory species in the second and third years ($F = 0.00$, $p > 0.05$).

The mean density of all species in the first year was significantly higher than that in the second year ($F = 10.07$, $p < 0.01$), but there was no significant difference between the mean densities of all species in the second and third years ($F = 0.00$, $p > 0.05$).

The mean density of all species in the fourth year was significantly lower than that in the first year ($F = 10.07$, $p < 0.01$).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Nomor 59 Tahun 1950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

- Memperhatikan :**
1. Pedoman Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 22 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- PERTAMA** : Menetapkan Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Klaten sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, dengan jabatan dan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA** : Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas:
1. Melayani KPU Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
 2. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;
- KELIMA** : Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

2016 RELEASE UNDER E.O. 14176

- KEENAM** : Masa bhakti Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Ketua dan Anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut diktum PERTAMA selama 8 (delapan) bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2008 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

WAHYU AGUSTINI

TTD
NGATMIN SUMARTO PAWIRO

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 22 Januari Tahun 2008

**DAFTAR NAMA KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ngatmin Sumarto Pawiro	Ketua
2	Suharso, S.Sos	Anggota
3	Siti Farida	Anggota
4	dr. M. Maimun	Anggota
5	Ika Nurmaliana Dewi, SE	Anggota
6	Thomas Sunarno, SH	Sekretaris
7	Drs. Bambang Sutopo	Kasubag Umum
8	Suwondo, BA	Kasubag Teknis
9	Dra. Eka Susilawati	Kasubag Program
10	Dra. Wahyu Agustini	Kasubag Hukum dan Humas
11	Yuyun Sri Agung P, SSTP	Bendahara
12	Heru Ratmanto	Pelaksana
13	Tatiek Sri Haryatie, S.Sos	Pelaksana
14	Sri Rejeki, SH	Pelaksana
15	Agus Sutanta, SIP	Pelaksana
16	Trisnanto	Pelaksana
17	Murgiyanto	Pelaksana
18	Ali Gutamaji	Tenaga Pendukung
19	Hermawan	Tenaga Pendukung
20	Minarno	Tenaga Pendukung
21	Sugeng Widodo	Tenaga Pendukung

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA
ttd**

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT



WAHYU AGUSTINI

